



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI
STAF AHLI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Organisasi Staf Ahli Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah

Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI STAF AHLI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Staf Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pemangku kedudukan tertentu yang menduduki jabatan struktural dan diangkat serta diberhentikan oleh Bupati;
8. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
9. Perangkat daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

STAF AHLI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 2

- (1). Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli;
- (2). Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 5 (lima) orang staf ahli Kabupaten Maluku Tenggara antara lain:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Staf Ahli adalah unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon II b.

Bagian Kedua

Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 4

Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian berupa analisis baik diminta maupun tidak diminta berkaitan dengan :

- a. Politik dalam Negeri antara lain Pemilu, Partai Politik, Pembinaan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Produk Hukum Daerah;
- c. Pelaporan atas Pelaksanaan Tugasnya kepada Bupati.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan pertimbangan hasil kajian dan analisis sesuai dengan bidang tugasnya;

- b. Menyiapkan saran kebijakan dan rekomendasi dibidang keahliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis secara konsepsional, pragmatis dan sistimatis;
- c. Menyampaikan telaahan staf untuk bahan kebijakan Bupati;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 6

Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian dan analisis baik diminta maupun tidak diminta berkaitan dengan :

- a. Desentralisasi dan tugas pembantuan;
- b. Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Kependudukan;
- d. Pertanahan;
- e. Hubungan antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah;
- f. Kerja sama antar daerah dan pengembangan wilayah serta batas wilayah;
- g. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Staf Ahli Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pertimbangan hasil kajian dan analisis sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan saran kebijakan dan rekomendasi dibidang keahliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis secara konsepsional, pragmatis dan sistimatis;
- c. Menyampaikan telaahan staf untuk bahan kebijakan Bupati;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

Staf Ahli Bidang Pembangunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian berupa analisis baik diminta maupun tidak diminta berkaitan dengan :

- a. Pembangunan Perkotaan, Perdesaan dan kawasan khusus;
- b. Pembangunan masyarakat desa dan wilayah perbatasan;
- c. Pembangunan infrastruktur wilayah dan utilitas pendukungnya;
- d. Penataan dan pengembangan tata ruang wilayah;
- e. Kebersihan dan lingkungan hidup;
- f. Manajemen transportasi;
- g. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Staf Ahli Bidang pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pertimbangan hasil kajian dan analisis sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan saran kebijakan dan rekomendasi dibidang keahliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis secara konseptual, pragmatis dan sistematis;
- c. Menyampaikan telaahan staf untuk bahan kebijakan Bupati;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 10

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian berupa analisis baik diminta maupun tidak diminta berkaitan dengan :

- a. Pelayanan bidang sosial, penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- b. Pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penyalahgunaan NAPZA;
- d. Keluarga sejahtera;

- e. Perumahan layak huni dan penyehatan lingkungan;
- f. Pemuda, olah raga dan pemberdayaan perempuan;
- g. Kekerasan rumah tangga dan perlindungan anak;
- h. Nilai-nilai budaya dan keagamaan;
- i. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Maluku Tenggara;
- j. Peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal;
- k. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur;
- l. Program dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- m. Peningkatan keahlian dan keterampilan ketenagakerjaan;
- n. Kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan;
- o. Hubungan industrial dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan;
- p. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Staf Ahli Bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pertimbangan hasil kajian dan analisis sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan saran kebijakan dan rekomendasi dibidang keahliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis secara konsepsional, pragmatis dan sistimatis;
- c. Menyampaikan talaahan staf untuk bahan kebijakan Bupati;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 12

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan pemikiran, pertimbangan dan saran kebijakan hasil kajian berupa analisis baik diminta maupun tidak diminta berkaitan dengan :

- a. Optimalisasi Lembaga Koperasi dan Perdagangan / Industri Kecil dan Menengah;
- b. Kerja sama perekonomian dan penyertaan modal daerah;
- c. Pemberdayaan Kelompok Usaha Kecil dan Mikro (KUKM);
- d. Penggalan potensi keuangan daerah;

- e. BUMD, Perbankan dan Bank Perkreditan Rakyat;
- f. Produktivitas dan agrobisnis di bidang pertanian;
- g. Peningkatan nilai tambah asset daerah;
- h. Usaha perdagangan tradisional dan moderen;
- i. Pelaporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pertimbangan hasil kajian dan analisis sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan saran kebijakan dan rekomendasi dibidang keahliannya untuk membantu pemecahan masalah strategis secara konsepsional, pragmatis dan sistimatis;
- c. Menyampaikan telaahan staf untuk bahan kebijakan Bupati;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penelaahan mengenai masalah-masalah sesuai dengan bidang yang tidak termasuk lingkup tugas Sekretariat Daerah, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah;
- b. Berkoordinasi, bekerja sama dan saling berkonsultasi dengan Staf Ahli lainnya dalam menangani masalah-masalah yang menyangkut bidang tugas dan fungsinya;
- c. Menyampaikan laporan setiap hasil telaahan staf kepada Bupati;
- d. Memberikan saran / pertimbangan berdasarkan hasil telaahan sesuai dengan bidangnya atas perintah Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 1 Juni 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA,



ANDRIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 1 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,



PETRUS BERUATWARIN